



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN BANGGAE

Sekretariat : Jl. Jend. Ahmad Yani Lingk. Deteng-deteng Kel. Totoli
Email : panwasbanggae6@gmail.com
Telpon : 085342050167/082194291979/081241893247

PENGUMUMAN

**PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

Nomor : 25/K.Bawaslu-Prov.SR-01-01/KP.01.00/IX/2020

Dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2020, Panwaslu Kecamatan Banggae Kabupaten Majene berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, bahwa Bawaslu membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon Pengawas TPS (PTPS). Persyaratan Pengawas TPS tersebut adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
7. Pendaftar diutamakan berasal dari kelurahan/desa setempat;
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon Pengawas TPS;
10. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
13. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
14. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
15. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Banggae. , dengan melampirkan :
 - a. Surat pendaftaran ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan menggunakan **Lampiran III**;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)/surat keterangan dari Disdukcapil yang masih berlaku;
 - c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan oleh pejabat berwenang atau cukup menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Daftar Riwayat Hidup menggunakan **Lampiran IV**;
 - f. Surat pernyataan bermaterai (**Lampiran V**) yang memuat :



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN BANGGAE


Sekretariat : Jl. Jend. Ahmad Yani Lingk. Deteng-deteng Kel. Totoli
Email : panwasbanggae6@gmail.com
Telpon : 085342050167/082194291979/081241893247

1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba;
 3. Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
 4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. Bersedia bekerja penuh waktu;
 6. Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 7. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
 8. Tidak menjadi pendukung calon perseorangan pada Pemilihan tahun 2020;
 9. Bersedia melaksanakan pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) atau menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan dalam hal layanan *rapid test* atau RT-PCR tidak tersedia.
 10. Bersedia mengikuti protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) saat menjalankan tugas sebagai Pengawas TPS apabila terpilih.
 11. Bersedia ditempatkan di semua TPS dalam wilayah kelurahan/desa sesuai alamat domisili yang bersangkutan.
- g. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
- h. Formulir berkas administrasi calon anggota Pengawas TPS dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh dari Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau laman Bawaslu Provinsi, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten Majene
- i. Dokumen pendaftaran disampaikan secara langsung ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Banggae, yang beralamat di Jl. Jend Ahmad Yani Lingk. Deteng-dereng Kelurahan Totoli.
- j. Waktu penerimaan berkas pendaftaran mulai tanggal **3 Oktober-15 Oktober 2020**
- k. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Banggae, 30 September 2020

**POKJA PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS
PANWASLU KECAMATAN BANGGAE**

(Ketua)


SIRAJUDDIN

(Sekretaris)




Abd. Rasak, S.IP

NIP.197501142006041013